

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

Persidangan IV
PN Jakarta Pusat
Jakarta, 30 Agustus 2005

Materi: Pembacaan Putusan Sela

Waktu: 10.20 -11. 15 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang V

Materi Putusan Sela

Agenda :

Putusan Sela no 1361 Pidana biasa 2005 PN Jakpus atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto

Pertimbangan :

PN Jakpus telah membaca berkas perkara bersangkutan, telah mendengar dan membaca eksepsi tim penasehat hukum terdakwa maupun tanggapan dari tim penuntut umum atas eksepsi tersebut.

Menimbang,

Bahwa register No Perkara : 1305/JKT.PST/07/2005, JPU telah mengajukan dakwaan:

1. Pasal 340 KUHP dan Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP
2. Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP

Menimbang,

Terhadap materi dakwaan, tim penasehat hukum terdakwa, mengajukan eksepsi yang isi pokoknya :

1. Dasar Hukum

- Eksepsi penasehat hukum hal 10-12, menyatakan *“dakwaan yang ditulis ada yang tidak dimengerti terdakwa”* dari manakah JPU mengatakan terdakwa adalah aktivis NKRI
- Keberatan tuduhan sebagai aktivis NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

2. Tidak Berdasar BAP

- uraian dakwaan JPU tidak berdasarkan pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam berkas

3. Pihak Tertentu

- uraian dakwaan JPU, *“yang dinilai oleh terdakwa atau pihak tertentu.... dst” Penasehaa hukum menanyakan* “Siapa pihak tertentu yang dimaksud JPU?”
-

4. Pasal 56 KUHP didrop

- dengan dasar apa JPU menghilangkan pasal 56 ayat 1 KUHP? dan dengan dasar apa pula JPU menyusun dakwaan dengan menggunakan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ?

5. surat dakwaan JPU Prematur

- Surat dakwaan JPU selayaknya belum diajukan karena nyata-nyata proses penyidikan dan penyelidikan masih berjalan dan bahkan ada terdakwa baru

6. **Uraian penyertaan tidak jelas dan kabur**
 - tentang dakwaan “*bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*” terkait dengan kalimat “terdakwa PBH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yety Susmiarti dan Oedi Irianto”
7. **Uraian yang spekulatif**
 - JPU menuliskan “terdakwa memasukan racun arsenik ke dalam minuman orange juice tersebut, karena tahu Munir tidak minum alkohol
8. **Dawaan kedua, terdakwa didakwa menggunakan surat palsu.**
 - Tidak jelas siapakahyang membuat surat palsu? Jika surat saja tidak jelas maka semakin tidak jelas bagaimana terdakwa diduga menggunakan surat palsu
9. **Visum et Repertum.**
 - JPU berkesimpulan kematian Munir disebabkan racun arsen yang meningkat, atas dasar Visum et Repertum yang dibuat pro justisia oleh kementerian kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 oktober 2004, (dibuat dan ditandatangani oleh Dr Robert Visser). Bahwa dalam hal ini JPU tidak cermat, karena menggantungkan kesimpulan pada lembaga asing bukan aparat atau institusi Indonesia, bersarakan pasal 13 1 KUHAP semestinya penyidik melakukan olah TKP (tempat Kejadian Perkara) di Belanda, akan tetapi mengapa hal itu tidak dilakukan, proses hukum mengandung cacat hukum karena adanya keterlibatan aparat asing yang kemudian dijadikan dasar bagi JPU

Berdasarkan alasan-lasan tersebut maka JPU memohon eksepsi diterima dan dikabulkan serta dakwaan JPU dinyatakan batal demi hukum.

Berikut pembahasan dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap materi eksepsi penasehat hukum terdakwa sebagai dasar putusan Sela

Menimbang :

berdasar pasal 156 ayat (1) KUHAP : “*Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan*”

<p><i>Menimbang:</i> Bahwa atas materi Penasehat Hukum, JPU menanggapinya secara tertulis yang keseluruhan terdapat dengan lengkap dan jelas dalam BAP.</p>
<p><i>Menimbang</i> Dari ketentuan tersebut (diatas), nyatalah Materi eksepsi meliputi ketidakwenangan pengadilan untuk mengadili dan memeriksa perkara, dan tidak dipenuhinya persyaratan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf b, dan pasal 143 ayat 3 KUHAP, yang berakibat surat dakwaan JPU dinyatakan batal</p>
<p><i>Menimbang</i> Setelah PN mencermati materi sesama materi eksepsi, ternyata tidak menyangkut persoalan kompetensi PN Jakpus untuk memeriksa dan mengadili perkara</p>

Eksepsi Penasehat Hukum	Petimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela
<p><i>Menimbang</i> Bahwa dalam hubungan ini tim PH terdakwa mengemukakan eksepsi sebagaimana tertera pada angka 1-9 yang bermuara pada kesimpulan: surat dakwaan JPU tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP karena itu harus dinyatakan batal karena uraian JPU tidak jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan</p>	<p><i>Menimbang</i> Materi eksepsi no 1, 2, 3 dan 7 dalam hubungannya dengan materi tersebut, PN Jakpus berpendapat materi dakwaan JPU telah dibuat lengkap dan jelas mengenai tempus dan locus delicti serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Hal ini terbukti pada uraian surat dakwaan halaman 1 yang berbunyi “<i>bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama, pada hari senin, tanggal 6 september 2004 sampai dengan selasa tanggal 7 september 2004 atau setidaknya bertempat dalam pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Singapura dst</i>”</p> <p><i>Menimbang</i> Bahwa oleh karena dakwaan JPU disusun secara lengkap dan cermat yang meliputi tempus dan locus delicti, serta tata cara tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. Maka eksepsi PH atas dasar tersebut tidak berdasarkan hukum</p>
<p><i>Menimbang</i> Mempertanyakan kenapa penuntut umum mendrop pasal 56 KUHAP ayat 1 KUHAP, dan mengantikannya dengan pasal 55 ayat 1 ke I (terdapat diangka 4 dalam surat eksepsi)</p>	<p><i>Menimbang</i> Dalam hubungan ini PN sependapat dengan Andi Hamzah yang menyatakan” <i>JPU berwenang mengubah pasal dengan fakta yang sesuai karena penuntut umum yang bertanggungjawab atas</i></p>

	<i>kebijakan penuntutan”.</i>
Menimbang Materi eksepsi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Prematur	Menimbang dalam hal ini PN sependapat dengan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan dalam ketentuan KUHAP Indonesia tidak dikenal terminologi dakwaan prematur
Menimbang Materi eksepsi yang mepermasalahkan tentang penyertaan	Menimbang menurut hemat PN hal tersebut telah menyangkut materi perkara yang akan dibahas uraian berdasarkan hukum pembuktian.
Menimbang Dalam dakwaan ke dua terdakwa didakwa menggunakan surat palsu, tanpa mengepankan siapakah yang membuat surat palsu itu	Menimbang bahwa menurut PN siapa yang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat bukan hal yang ekstensi, yang dipersoalkan hanya sebatas benarkah terdakwa telah menggunakan surat palsu dibahas lebih lanjut dalam pembuktian.
Menimbang Perihal eksepsi yang mempermasalahkan Visum et Repertum yang dibuat pro justisia oleh kementerian kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 oktober 2004, ditandatangani oleh Dr Robert Visser, sebagai tindalkan JPU yang tidak cermat dalam menyusun dakwaan.	Menimbang PN berpendapat, visum tersebut sudah disahkan oleh kedutaan besar perwakilan negara RI di Belanda juga penilaian dikembalikan pada majelis hakim yang memeriksanya

Menimbang Atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut, maka PN berkesimpulan segenap materi eksepsi tim penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar hukum karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Menimbang Bahwa oleh karena eksepsi penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka PN memerintahkan pada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
Menimbang Bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan hingga putusan ahir .

Mengingat:

ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b jo pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHAP beserta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mengadili:

1. Menyatakan eksepsi Tim penasehat hukum tidak dapat di terima
2. Memerintah penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan
3. Menaguhkan tentang biaya hingga putusan ahir

Keputusan diatas diputuskan hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 oleh Majelis hakim yang terdiri dari :

1. Cicut Sutiarto (Hakim Ketua)
2. Sugito (Hakim Anggota)
3. Lileik Mulyadi (H.A)
4. Agus Subroto (H.A)
5. Ridwan Mansur (H.A)

Sesuai penetapan ketua PN Jakpus 29 juli 2005 1361/Pid B 2005 PN Jakpus. Tentang penunjukan majelis hakim

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, didampingi Yan Mitra dan Astuti selaku panitera pengganti pada PN Jakpus dihadiri Domu P Sihite selaku penuntut umum bersama Tim dan dihadiri terdakwa bersama tim penasehat hukum.

Situasi Persidangan

I. Sebelum Sidang

Sejak pukul 10.10 Wib, pengunjung dan simpatisan sidang yang terdiri dari korban Mei, Tanjung Priok, Semangi, 65, Timtim dan mahasiswa telah hadir di Pengadilan. Sambil menunggu persidangan dibuka, komunitas Korban dan mahasiswa menggelar aksi di depan ruang sidang dengan memakai topeng Munir dan menggelar poster-poster bertuliskan “tak Ada Pengecualian dalam Hukum, termasuk BIN”, “Siapa dalang Pembunuh Munir”, “Usut Tuntas Kasus Munir”, “Mengapa Dia Dibungkam”.

Sementara itu, KOMIT (Komunitas Indonesia Timur) seperti biasa, menyebarkan propaganda dalam bentuk selebaran yang berisi pemojokan terhadap kredibilitas Munir, Usman, KontraS dan LSM serta kerja TPF. Sampai dengan persidangan keempat materi propaganda mereka tidak berbeda secara isi, -selalu saja pembelaan terhadap BIN dan pemojokan LSM:KontraS dan TPF serta keluarga korban-. Anehnya, selebaran yang mengatasmakan mahasiswa Timur ini tidak pernah ada TTD resmi sebagai sebuah pernyataan.

Sidang kali ini, Polly datang ke Pengadilan dengan kendaraan tahanan Kijang warna hijau dikawal polisi bermotor patroli. Polly memakai kemeja warna grey, celana hitam sepatu hitam.

II. Persidangan

Sekitar 100 pengunjung dan simpatisan memenuhi ruang sidang, sekitar 17-an Media meliput persidangan. kondisi ini cukup berbeda dengan tiga kali Sidang sebelumnya, yang disesaki pengunjung dan media. Pollycarpus memasuki ruang Sidang dengan dikawal sekitar 6 anggota Polisi DENMA dari MABES, tiga diantaranya bernama Heriyanto, Salmun L dan A. Hidayat. Aparat keamanan ini membawa senjata laras panjang. Hadir pula dua JPU dari KEJATI (Kejaksaan Tinggi) Jakarta, dan 2 Polisi dari Polda dengan *Handytalking* (salah satunya bernama Naih).

Sesuai dengan jadwal sidang hari ini, selepas membuka sidang, Hakim Ketua, Cicut Setiarso menanyakan kesehatan terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat?

meski raut wajahnya terlihat lebih muram dari biasa dan terkadang batuk sesekali sambil mengusap hidungnya dengan *tissue*. Selanjutnya Hakim ketua membaca materi putusan sela

secara bergantian. Delapan penasehat hukum, 10 Jaksa penuntut umum, dua Panitera hadir dipersidangan.

Setelah pembacaan putusan sela, Penasehat Hukum diwakili Mohammad Assegaf, menyatakan Banding atas putusan sela Majelis Hakim yang menolak eksepsi penasehat hukum. Sedangkan JPU, menerima apa yang jadi putusan hakim sesuai amar putusan. selanjutnya hakim memutuskan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi untuk pembuktian.

Penasehat Hukum, menanyakan daftar saksi dan barang bukti yang akan dihadirkan pada sidang berikut agar melakukan persiapan sebaik mungkin. Hakim ketua menyatakan, ada 36 saksi yang akan dihadirkan dan ada barang bukti berupa surat dengan lembar kop Garuda. Untuk sidang berikutnya diutamakan saksi korban (pihak korban). JPU menyampaikan, untuk pemeriksaan saksi pertama direncanakan 4 orang saksi, namun JPU tidak menyebut nama-nama saksi tersebut, sehingga PH menagih nama-nama saksi tersebut. Akhirnya hakim ketua menyatakan, untuk pemeriksaa saksi di sidang berikutnya diusahakan lima orang saksi; Suciwati, Indra, Rohainil Aini, Faizah, Ramelgia.

Saat penyebutan nama-nama saksi yang akan dihadirkan *microphone* mati sehingga tidak terdengar. Matinya *microphone* seringkali terjadi sehingga apa yang diucapkan dalam persidangan tidak terdengar oleh peserta sidang.

Majelis Hakim memutuskan sidang dilanjutkan Selasa 06 September 2005 dengan agenda pemeriksaan saksi.

III. Pasca Persidangan

JPU Domu P. Sihite, saat dikonfirmasi nama-nama saksi yang akan dihadirkan pada persidangan selanjutnya, menyebutkan; Suciwati, Ramelgia, Indra, Saat ditanyakan siapa Faizah dan benarkah dia akan hadir di sidang berikutnya, JPU tidak bisa memastikan, ia hanya katakan kita lihat esok. Tidak seperti tiga persidangan sebelumnya, kali ini Domu, amat kooperatif, dengan meminta dukungan teman-teman pers untuk ikut mendorong proses pengadilan ini, tercatat sebelumnya Domu, selalu menghindar dari pers dan tidak pernah berkenan memberikan berkas dakwaan ataupun tanggapan JPU atas eksepsi PH.

Mohammad Assegaf, ketua tim PH menyatakan, akan tetap banding atas putusan sela Majelis hakim, pasalnya Polisi menyebut Polly sebagai pihak yang membantu, namun JPU menggantinya menjadi pelaku tunggal, padahal di dakwaan JPU masih menyebut kata-kata “**pihak tertentu**” dan tidak ada keterangan Polly sebagai aktivis NKRI. Menurutnya, perihal ini bisa dibawa ke banding yang akan dipersoalkan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Saat dikonfirmasi tentang aktivitas Polly yang sering ada di wilayah konflik, Assegaf menjawab, keberadaan dia di wilayah konflik bukan sebagai aktivis NKRI tapi sebagai misionaris yang membantu orang-orang yang tidak mampu.